



PUTUSAN

Nomor 0511/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon".,

melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon".;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2017 telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0511/Pdt.G/2017/PA.Tbn., tanggal 01 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 0060/031/II/2015 tanggal 18 Februari 2015.;
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman Termohon selama 1 tahun 10 bulan.;

Hal 1 dari 10 Putusan Nomor 511 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan tidak dikaruniai anak . ;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Maret tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon menuntut nafkah belanja melebihi kemampuan Pemohon, padahal Pemohon sudah bekerja keras dan memberikan penghasilannya kepada Termohon, bahkan Termohon sering mengeluh terkait penghasilan yang diberikan oleh Pemohon ;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Desember tahun 2016, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas.;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini.;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;
- Memberi ijin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya.;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 511 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian telah diupayakan melalui mediasi yang dibantu oleh seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Tuban bernama Drs.H.NURSALIM,SH.MH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 21 Maret 2017 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Termohon menuntut nafkah belanja melebihi kemampuan Pemohon ,padahal Pemohon telah bekerja keras dan memberikan penghasilannya kepada Termohon ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan ;
- Bahwa, Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon serta mengikuti keinginan Pemohon ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menyatakan sanggup untuk membayar kepada Termohon : Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban Nomor 0060/031/II/2015 Tanggal 18 Februari 2015 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 511 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon Nomor 3523101804550001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 13 Nopember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

Saksi I : NAMA, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan kadus, tempat kediaman di Desa XX , Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman Termohon selama 1 tahun 10 bulan dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku tetangga dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XX , Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.;; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 511 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah , setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman Termohon selama 1 tahun 10 bulan dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon jarang sekali memberi nafkah kepada Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku tetangga dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan.;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, disamping itu juga telah diupayakan melalui Mediasi, yang dibantu oleh mediator Drs. H. NURSALIM,SH.MH .sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 511 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Maret 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah belanja melebihi kemampuan Pemohon, padahal Pemohon sudah bekerja keras dan memberikan penghasilannya kepada Termohon, bahkan Termohon sering mengeluh terkait penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, dan sebagai akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, meskipun dalil Permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama 3 bulan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon , jawaban Termohon bila dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- o Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
- o Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak Maret 2015, mereka sering berselisih dan bertengkar , disebabkan karena Termohon tidak terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
- o Bahwa akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 3 bulan, mereka sudah sering didamikan namun tidak berhasil ;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 511 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sehingga tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasalk 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Maksud Alqur'an Surah Arrum ayat 21, oleh karena itu rumah tangga yang demikian itu terbukti telah pecah (broken marriage) , sehinggga sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;

Menimbang , bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à °RÝ Ø zcÛ-

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamakah (Pemohon) ataukah isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi dilihat pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, No.38 K./AG/1990;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 511 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan kesanggupan Pemohon dalam persidangan, maka Majelis Hakim secara Ex Officio menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon. :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah).;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban dan Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 511 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.471000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. ABD. ADHIM, MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. ABU AMAR serta Dra. Hj. SUFUJATI, MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. ABU AMAR

Drs. ABD. ADHIM, MH.

Hakim Anggota II

Dra. Hj. SUFUJATI, MH.

Panitera Pengganti

IMAM NURHIDAYAT, SH

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 511 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 380.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 471.000,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 511 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.